



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. 3201250312780001, lahir di Bogor, 03 Desember 1978, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 7 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum Leny Oktavianti binti Tatang Sartani, menikah pada tanggal 05 Maret 2004, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 596/36/III/2004, tertanggal 05 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Queensi Ayunda binti Memed Efendi, perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2012, (umur 9 tahun);

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenzo Habibie bin Memed Efendi, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Desember 2019 (umur 2 tahun);
- 2. Bahwa, antara Pemohon dengan Almarhum **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani** belum pernah bercerai;
- 3. Bahwa, isteri Pemohon yang bernama Leny Oktavianti binti Tatang Sartani telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Oktober 2021, berdasarkan surat Keterangan Surat Kematian No. 473/793/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, tertanggal 09 November 2021;
- 4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama: Queensi Ayunda binti Memed Efendi sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 46234.CS/2013, tertanggal 04 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kenzo Habibie bin Memed Efendi sebagaimana tertuang dalam surat kelahiran nomor SI/RSV/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Vania Kota Bogor, Jawa Barat;
- 5. Bahwa dikarenakan ibu kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
- 6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk menjadi ahli waris pengganti dari almarhum **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan suami Pemohon;
- 7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani** yang bernama:
 - a. **Queensi Ayunda binti Memed Efendi**, perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2012, (umur 9 tahun);
 - b. **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Desember 2019 (umur 2 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat-

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon** bermaterai cukup, telah nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.1.;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga atas nama **Pemohon** bermaterai cukup, telah nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.2.;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah **Pemohon** dan **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani** bermaterai cukup, telah nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.3.;
4. Fotokopi Akte Kelahiran (AK) atas nama **Queensi Ayunda binti Memed Efendi**, bermaterai cukup, telah nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.4.;
5. Fotokopi Akte Kelahiran (AK) atas nama **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, bermaterai cukup, telah nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.5.;
6. Fotokopi Akte Kematian atas nama **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani** (isteri Pemohon) bermaterai cukup, telah nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.6.;

II.

Saksi –

Saksi

1. **Ika Kartika binti H. Nanani**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan **Leny Oktavianti**;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon nama **Leny Oktavianti** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon menikah dengan **Leny Oktavianti** tidak pernah bercerai hingga isterinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan **Leny Oktavianti** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak **Queensi Ayunda binti Memed Efendi**, perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2012, (umur 9 tahun) dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Desember 2019 (umur 2 tahun);
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk mengurus harta warisan almarhum isteri Pemohon;

2. Dianda Namira Azzahra binti Iwan Soedjiatno, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan **Leny Oktavianti**;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon nama **Leny Oktavianti** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon menikah dengan **Leny Oktavianti** tidak pernah bercerai hingga isterinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan **Leny Oktavianti** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak **Queensi Ayunda binti**

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Memed Efendi, perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2012, (umur 9 tahun) dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Desember 2019 (umur 2 tahun);

- Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk mengurus harta warisan almarhum isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari anak anak Pemohon nama **Queensi Ayunda binti Memed Efendi**, perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2012, (umur 9 tahun) dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, laki-laki, lahir di

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, 16 Desember 2019 (umur 2 tahun), dengan tujuan anak-anak tersebut menjadi ahli waris pengganti dari ibunya **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani** yang telah meninggal dunia, terhadap harta peninggalan neneknya almarhum **Belinda Agustin**;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon nama **Leny Oktavianti** telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku ayah kandung dari **Queensi Ayunda binti Memed Efendi** dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, mempunyai **legal standing** dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi KK), P.3 (fotokopi Kutipan Akte Nikah), P.4 (fotokopi Akte Kelahiran), P.5 (Surat Keterangan Kelahiran), dan P.6 (Surat Kematian), bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai", maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2, P.3, dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan merupakan akte otentik (AO), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bidende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pula, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon telah menikah sah dengan **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani**, dan dari perkawinannya telah melahirkan seorang anak nama **Queensi Ayunda binti Memed Efendi (P.4)** dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi** ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P.6 (Surat Kematian), adalah alat bukti tersebut bukan akte kelahiran dan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akte Kelahiran atau Kutipan Akte Kelahiran, akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.5 dan P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan, bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya . Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144, 144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien*

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inlandsch Reglement (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberi keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Leny Oktavianti** pada tanggal 26 September 2009;
- Bahwa isteri Pemohon nama **Leny Oktavianti** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan **Leny Oktavianti** tidak pernah bercerai hingga isterinya meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **Leny Oktavianti** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak nama **Queensi Ayunda binti Memed Efendi**, perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2012, (umur 9 tahun) dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Desember 2019 (umur 2 tahun);
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari **Queensi Ayunda binti Memed Efendi** dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, selama ini mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk mengurus harta warisan almarhum isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari **Queensi Ayunda binti Memed Efendi** dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Menimbang, bahwa karena **Queensi Ayunda binti Memed Efendi** dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya.

Menimbang, bahwa permohonan perkara aquo bertujuan untuk mengurus pengalihan warisan atas nama anak-anak sebagai ahli waris pengganti dari ibunya **Leny Oktavianti binti Tatang Sartani** yang telah meninggal dunia, terhadap harta peninggalan neneknya almarhum **Belinda Agustin**;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Queensi Ayunda binti Memed Efendi** dan **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atas anaknya nama:
 - 2.1. **Queensi Ayunda binti Memed Efendi**, perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2012, (umur 9 tahun);
 - 2.2. **Kenzo Habibie bin Memed Efendi**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Desember 2019 (umur 2 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14